



Kontroversi Pernyataan UAH dan Ustad Firanda Andirja Mengenai Hukum Musik di Media Sosial (youtube) yang Memicu Konflik Sosial

Moh Farhat. M^{1*}, Sulthanal Muthaqiin², Munifa Ikram Ismail³, dan Zurmida N.L⁴

¹²³⁴*Perbandingan Mazhab Universitas Islam Negeri Datokarama Palu*

Penulis korespondensi : Moh Farhat M dan Sulthanal Muthaqiin: E-mail: muqorاناتulmazahib21@gmail.com

INFORMASI INFORMASI

ABSTRAK

Volume: 3

KATA KUNCI

Musik, Hukum, UAH, Firanda Andirja, Kontroversi, Konflik Sosial, Ma'azif

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang hukum musik berdasarkan pernyataan ustadz Adi Hidayat dan ustadz Firanda Andirja di media sosial yang memicu terjadinya konflik sosial. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*Library Research*) dengan pendekatan analisis komparatif. Hasil dari penelitian ini menjelaskan perbedaan pendapat serta solusi terkait perbedaan tersebut. Ustadz Adi Hidayat berpendapat bahwa hukum musik dibedakan menjadi beberapa pendapat ulama. *Pertama*, mengharamkan dengan syarat karena adanya pengecualian. *Ketiga*, membolehkan dengan syarat-syarat tertentu. Sementara ustadz Firanda Andirja berpendapat bahwa pembahasan terkait musik merupakan suatu perkara yang disepakati oleh para ulama Syafi'iyah dan tidak ada khilaf di kalangan mereka bahwasanya musik hukumnya haram ketika dalam musik ma'azif. Perbedaan pendapat tersebut menimbulkan terjadinya konflik sosial di tengah masyarakat, salah satu contoh dari konflik tersebut adalah saling menjelekkan antar masyarakat yang berbeda pemahaman dan kecenderungan akan salah satu pihak. Adapun solusi yang diberikan untuk menyikapi hal tersebut, salah satunya adalah dengan melahirkan sikap saling menerima perbedaan pendapat terkait suatu hal yang masih menjadi perdebatan dan melihat latar belakang dari suatu hukum tertentu.

1. Pendahuluan

Musik adalah ekspresi seni yang berpangkal pada tubuh. Musik terdiri atas suatu peredaran atau *feedback* atau arus balik dari menyembunyikan, mendengarkan dan menyembunyikan kembali. Membuat musik sama artinya dengan berdialog dengan tubuh. Setiap manusia tentunya akan sadar, jika mereka sedang mempelajari suatu aliran musik tertentu, pastilah gerakan yang dilakukan saat itu bukanlah gerakan tubuhnya sehari-hari (Izak, 2014). Musik mengalami perkembangan di masa keemasan Islam, musik berkembang pesat pada masa itu, meskipun dibatasi hanya di lingkungan istana. Namun, pada saat itu musik mayoritas digunakan untuk bersenang-senang dan hura-hura. Di tempat pertunjukan musik, orang-orang menikmati musik dengan menari-nari dalam keadaan mabuk dan sambil menikmati lagu-lagu yang dilantunkan oleh perempuan-perempuan hamba sahaya (Husni Fahrul, 2019)

Dewasa ini, Mayoritas umat Islam juga menggunakan musik sebagai salah satu media dakwah Islam yang disampaikan dalam bentuk lagu yang dikenal dengan lagu Sholawat, dan belakangan berkembang juga lagu-lagu pop yang bernuansa

**Mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab UIN Datokarama Palu*. Makalah dipresentasikan pada Seminar Nasional Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society 5.0 (KIIIES 5.0) ke-3 pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Datokarama Palu sebagai Presenter.

Kontroversi Pernyataan UAH dan Ustad Firanda Andirja Mengenai Hukum Musik di Media Sosial (youtube) Yang Memicu Konflik Sosial religiusitas. Jenis lagu yang terakhir ini lebih banyak diminati oleh masyarakat karena instrumen didukung oleh peralatan yang lebih modern, walaupun seni nasyid terus juga berkembang (Fikri, 2014).

Indonesia sebagai salah satu negara yang dominan beragama Islam juga turut memberikan pendapat terkait masalah hukum musik, khususnya para Ulama-ulama kontemporer yang juga memiliki pendapat yang berbeda-beda. Namun, perbedaan tersebut sering kali mengakibatkan keriuhan antara masyarakat yang dinilai memiliki sikap fanatisme yang berlebihan, dan masyarakat yang cenderung berpikiran luas. Perbedaan tersebut juga mengakibatkan masyarakat saling menjelekan satu sama lain, termasuk menjelekan seorang Ulama tertentu.

2. Tinjauan Pustaka

2.1 Pengertian Musik

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Musik merupakan ilmu atau seni menyusun nada atau suara dalam urutan, kombinasi, dan hubungan temporal untuk menghasilkan komposisi (suara) yang mempunyai kesatuan dan kesinambungan. Kata musik berasal dari bahasa Inggris *music* yang berasal dari bahasa Yunani *mousike*. *Mousike* merujuk kepada semua seni yang dipimpin oleh Muses yang berupa musik dan puisi (Mulyana & Sari, 2021).

Seni Islam secara keseluruhan adalah seni Al-Qur'an: ekspresi keindahan yang mendapatkan dasar dan motivasinya, mencari tujuan dan penerapannya, dari Al-Qur'an. Diantara beberapa kandungan seni musik islam menurut Sardar yang termuat dalam salah satu karyanya yakni buku *Reading The Qur'an* ialah Musik sebagai salah satu merupakan alat untuk memuji Ketika berbicara tentang Nabi Daud, Tuhan memberitahu kepada kita bahwa Dia (Daud) telah 'diajari berbahasa burung' (27:16). Suara merdu dan kemampuan menyanyi ini merupakan 'kenikmatan' khusus dari Tuhan dan Daud menggunakan karunianya untuk menyanyikan puji-pujian bagi Allah (Fibria, 2023).

2.2 Pendapat Ulama tentang Musik

Pendapat para ulama yang pro dan kontra terletak pemahaman mereka tentang hukum musik. Ada ulama yang melihat musik dari perspektif Alquran dan hadis, ada juga yang melihatnya dari perspektif sosial budaya, dan ada pula yang berusaha bersikap lebih arif, yakni melihat musik dari perspektif agama dengan mempertimbangkan kemaslahatan sosial umat Islam (Yunus, 2016). Sebagian Ulama berpendapat bahwa ketika nyanyian tersebut sudah bercampur dengan sesuatu yang haram, seperti nyanyian yang disertai dengan minuman keras (khamar) atau dinyanyikan di tempat yang penuh kemaksiatan, para ulama sepakat mengharamkannya.

قال العز بن عبد السلام: أما العود والآلات المعروفة ذوات الأوتار كالربابة والقانون، فالمشهور من المذاهب الأربعة أن الضرب به وسماعه حرام، والأصح أنه من الصغائر. وذهبت طائفة من الصحابة والتابعين ومن الأئمة المجتهدين إلى جواز

Izzuddin ibn Abdis Salam berkata: Adapun kecapi dan alat-alat yang menggunakan dawai (tali senar) seperti halnya rebab maka menurut qaul yang masyhur dalam mazhab empat, memainkan dan mendengarkannya hukumnya haram, sedangkan menurut qaul ashah termasuk sebagian dari dosa kecil. Akan tetapi sejumlah ulama dari kalangan sahabat, para tabi'in maupun sejumlah imam ahli ijtihad berpendapat diperbolehkannya memainkan dan mendengarkan alat musik ini.

Menurut qaul yang mukhtar, sesungguhnya memukul rebana, melantunkan lagu-lagu yang tidak sampai meniadakan adab-adab adalah boleh dengan tidak dimakruhkan, selama tidak mengandung mafasid (kerusakan) seperti tabarruj perempuan dihadapan laki-laki dalam resepsi pernikahan dan memukaunya perempuan dihadapan laki-laki, kalau tidak berarti haram.

Perkataan sebagian ahli Fiqh bahwa keharaman alat-alat musik dan permainan itu bukan karena bendanya yang haram, tetapi karena adanya 'Illat (sebab) yang lain. Ibnu 'Abidiin berkata "Alat-alat permainan itu bukanlah haram semata-mata permainannya, jika karenanya terjadi kelalaian (Husni Fahrul, 2019).

Selanjutnya, hukum musik dalam perspektif Imam Syafi'i. Dimana Beliau tidak menyebutkannya secara khusus di dalam kitab-kitabnya, namun dalam beberapa persoalan, Imam Syafi'i justru memasukkannya sebagai dasar dalam menetapkan suatu hukum terkait suatu perkara. Sebagai contoh dalam permasalahan persaksia, Beliau mengatakan dalam kitabnya Al-umm:

قال في الرجل يعني فيتخذ الغناء صناعته يؤتى عليه ويأتي له، ويكون منسوباً إليه مشهوراً به معروفاً والمرأة، لا تجوز شهادة واحد منهما، وذلك أنه من اللهو المكروه الذي يشبه الباطل، وأن من صنع هذا كان منسوباً إلى السفه وسقطة المروءة

Artinya: “Tentang seorang laki-laki yang menyanyi lalu kemudian ia menjadikan nyanyian tersebut pekerjaannya, baik itu dia didatangi oleh orang-orang atau dia yang datang kepada orang lain dengannya, dan dia biasanya dinisbatkan kepada nyanyian bahkan sampai terkenal dengannya, begitu juga pada wanita, maka tidak boleh menerima persaksian dari salah seorang di antara keduanya, karena hal tersebut merupakan bagian dari bentuk kelalaian yang dibenci yang menyerupai kebatilan, dan orang yang melakukan hal ini biasanya dinisbatkan kepada orang yang bodoh dan jatuhnya kehormatan.”

Dalam permasalahan ini, terkait persaksian seorang laki-laki penyanyi, Syafi'i berpandangan bahwa persaksian laki-laki tersebut tertolak, karena ia telah melakukan sesuatu yang membuatnya menyandang predikat sebagai seorang yang bodoh, dan orang yang bodoh tidak dapat dijadikan sebagai saksi, terlebih hal tersebut dapat membuat wibawanya jatuh. Menegaskan hal ini, Syafi'i mengatakan bahwa perbuatan seperti ini (menyanyi) merupakan suatu perbuatan kelalaian yang dibenci dan bahkan menyerupai bentuk kebatilan. (Muhammad Yusram et al., 2020)

2.3 Penelitian Terdahulu

Sebelum penulis melakukan penelitian, penulis telah menelusuri terlebih dahulu beberapa penelitian yang dianggap membantu penulis dalam melakukan penelitian. Adapun beberapa hasil penelitian yang digunakan dan terdokumentasi oleh penulis, sebagai berikut

Fahrul Husni (Artikel Mahasiswa Pascasarjana UIN Arraniry Banda Aceh, 2019), *Hukum Mendengarkan Musik (Kajian Terhadap Pendapat Fiqh Syafi'iyah)*, Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan sumber data utama adalah studi pustaka, dan pendekatan penelitian bersifat deskriptif normatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Persoalan alat musik, terbagi ke dalam dua kategori yakni alat musik yang diharamkan dan dibolehkan.

Asrul Sani (Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Arraniry, Banda Aceh, 2023), *Hukum Musik dan Relevansinya Terhadap Pelaksanaan Konser Musik (Studi Perbandingan Antara Pendapat Imam Al-Ghazali dan Syaikh Abdul Azis bin Baz)*. Dalam skripsi tersebut penulis memberikan beberapa pemahaman terkait hukum musik menurut dua pandangan ulama, di antaranya Imam Al-Ghazali dan juga Abdul Azis bin Baz. Menurut Imam Al-Ghazali sebagaimana tertulis dalam kitab Ihya Ulumud Din, tidak ada dalil syar'i yang menerangkan tentang pengharaman lagu dan musik secara mutlak. Sementara menurut Syaikh Abdul Azis bin Baz, musik maupun konser musik merupakan sesuatu yang sia-sia.

3. Metodologi

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan analisis komparatif dengan metode analisis deskriptif, yaitu dengan melakukan pendekatan perbandingan untuk menguji validasi masing-masing argumen terkait ketentuan hukum yang berbeda pada suatu permasalahan. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis beberapa sumber seperti; buku, jurnal, dan hasil-hasil penelitian dari peneliti sebelumnya, serta sumber-sumber lainnya yang dianggap sesuai.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 pendapat ustadz Adi Hidayat

Menurut UAH bahwasanya hukum musik itu menimbulkan dua pendapat ulama. **Pertama**, ada pendapat haram dengan syarat karena ada pengecualian, **Kedua** ada kebolehan dengan syarat kalau musik yang dimaksudkan mendukung kepada nilai-nilai kebaikan. Dalam pernyataan UAH dalam video yang di upload channel Rindu Islam Kaffah dengan video yang berjudul *Musik Halal...? Klarifikasi Ustadz Adi Hidayat | Asy-Syu'ara itu Surat Pemusik? | Tonton Sampai Selesai*, Ustadz Adi Hidayat menjelaskan bahwa jika keliru mendefinisikan musik, hukum yang dirumuskan juga bisa keliru. Dai Pendiri Quantum Akhyar Institute itu menerangkan, musik adalah segala sesuatu yang menghasilkan irama. Kalau mempelajari ilmu bahasa Arab, khususnya Syair Arab, ada pembahasan khusus tentang masalah musik. Syair dikatakan bagian dari musik karena suara yang menghasilkan irama adalah musik. Musik ada dua macam, yaitu musik tanpa menggunakan alat dan musik

menggunakan alat. Terdapat surat khusus di dalam Al-Qur'an yang menjelaskan kebiasaan bangsa Arab. Namanya Surat Asy-Syu'ara yang berarti para pemusik atau penyair. Ada beberapa ayat dalam Surat Asy-Syu'ara yang mencela kebiasaan para penyair. Mereka seringkali melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Mencari inspirasi sampai ke lembah-lembah sehingga melupakan ibadah.

Meskipun demikian, syair tidak sepenuhnya buruk pada masa Rasulullah. Ada juga syair-syair yang positif yang digunakan untuk membela Rasulullah, misalnya syair-syair yang ditulis Hasan bin Tsabit. Bahkan dia dijuluki penyair Nabi atau penyair yang membela Nabi. Penyair seperti ini, yang membela Islam dan memuat nilai-nilai Islam dalam syairnya, dipuji langsung oleh Al-Qur'an. Islam membuat pengecualian untuk penyair yang beriman kepada Allah. Karenanya, Nabi tidak mempermasalahkan ketika pulang dari perang Tabuk disambut dengan syair. "*Ketika buruk dicela Nabi, tapi ketika baik didiamkan oleh Nabi,*" tegas UAH. Terkait syair, atau musik yang dikeluarkan suara, hukumnya menurut UAH ada dua bagian. Ada yang dicela sampai tingkat keharaman dan ada pula yang dibenarkan. Dikatakan haram bila menjauhkan diri dari Allah Ta'ala, dan dibenarkan bila mengandung kebaikan dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam.

Sementara alat musik juga ada hadis yang mencela, bahkan diidentikkan dengan perzinahan dan minuman keras. Dalam sebuah hadits dikatakan suatu saat akan ada golongan yang menghalalkan zina, minuman keras, dan alat musik. Hadis lain menyebut seruling itu bagian dari panggilan setan. Seperti halnya syair, tidak semua hadis melarang musik. Beberapa hadis ada juga yang menunjukkan kebolehan musik. Seperti hadis Aisyah mengadakan pesta di rumah dengan dua *khadimah* yang sedang bermain gendang. Melihat hal itu, Abu Bakar marah. Tapi Rasulullah malah membiarkan, "*Biarkan Abu Bakar, karena setiap umat punya hari rayanya.*" Ada dalil yang menunjukkan pembiaran Nabi, ada juga dalil lain yang menjelaskan ketidaksetujuan Nabi. Tapi, pembiaran Nabi itu tidak berarti beliau itu fokus terhadapnya. Nabi tidak fokus. Beliau biarkan dan tidak mencela selama tidak digunakan untuk kemaksiatan. Apalagi pada hakikatnya alat itu tidak dihukumi. Tidak ada hukum pada alat musik, yang dihukumi itu amalannya. Seperti pisau, bisa digunakan untuk kejahatan, bisa juga untuk kebaikan. Kalau digunakan untuk kejahatan haram, tapi kalau untuk kebaikan boleh. "*Kalau ditanya hukumnya, penjelasannya seperti itu. Tapi kalau ditanya sikap saya, saya menjauhi itu. Antum boleh tidak sepakat, tapi ketidaksepakatan itu jangan sampai membuat kita saling mencela,*" kata UAH.

Hukum musik tergantung pada tujuan dan bagaimana praktik bermain musik itu sendiri, apakah untuk kebaikan atau keburukan? Main musik diiringi perbuatan maksiat atau tidak? Selama tidak melanggar ajaran Islam sebagian ulama membolehkannya. Wallahu A'lam (Kaffah, 03.00)

Imam Al-Ghazali juga memberikan pendapat jika hukum mendengarkan musik serta nyanyian tidaklah berbeda dengan mendengarkan berbagai macam suara dari makhluk hidup ataupun benda mati dan juga mendengarkan perkataan seseorang. Apabila pesan yang disampaikan dalam musik adalah sesuatu hal yang baik dan memiliki nilai-nilai Islam, maka hal ini tidak jauh berbeda ketika kita mendengarkan nasihat serta ceramah keagamaan (Nur Alif et al., 2023)

4.2 pendapat ustadz firanda andirja

Dilansir dari akun youtube (Media Islami Network 2024) yang dikutip dari video ceramah ustadz Firanda Andirja, M.A. terkait "KETIKA MUSIK DIHALALKAN". Beliau menjelaskan bahwa Pembahasan terkait musik merupakan suatu perkara yang "Syafi'iyah dan tidak ada khilaf di kalangan mereka bahwasanya musik hukumnya haram. disepakati oleh para ulama Syafi'i saja, melainkan dari ketiga mazhab yakni Pernyataan terkait keharaman musik juga bukan hanya pendapat dari ulama mazhab Hanafi, mazhab Maliki, dan mazhab Hambali. Dengan kesimpulan bahwa keempat mazhab mengharamkan musik. Islami atau untuk memuji Mereka tidak memperinci apakah musik tersebut digunakan untuk qasidah, untuk musik-musik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi mereka membicarakan tentang hukum alat musik itu sendiri. Musik dihukumi haram tanpa memperhatikan tentang lirik yang dinyanyikan melalui dengan alat musik tersebut

Dewasa ini, musik sudah menjadi hal yang lumrah di kalangan umat muslim dan menjadikan zaman ini terlihat sebagai zaman yang menyedihkan. Kita dapat mendengarkan musik di setiap tempat dan keadaan seperti di pesawat, bus, kereta api, dan bahkan di rumah. Ini dapat menjelaskan bahwa hampir rata-rata seorang tidak dapat terhindar dari perkara musik. Ini merupakan perkara haram yang tersebar di mana-mana. Hal yang menyedihkan lagi jika ternyata yang memainkan musik tersebut adalah Ustadz atau Kyai yang kemudian menjadikan musik sebagai sarana untuk berdakwah, dan sebagian dari mereka menjadikan musik sebagai sarana untuk beribadah. Hal ini adalah bentuk *tasyabbuh* kepada orang-orang Nasrani yang juga beribadah dengan alat-alat music, mereka mencampurkan antara kebenaran dan kebatilan.

Allah SWT telah berfirman dalam surah Al-Baqarah Ayat 42 yang artinya: "*Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang haq itu, sedang kamu mengetahui.*" Mencampurkan antara dakwah dengan alat-alat musik merupakan hal-hal yang banyak tersebar bukan hanya di Indonesia saja, tapi secara umum banyak juga terjadi di negeri-negeri kaum muslimin lainnya. Padahal para ulama telah sepakat akan keharaman musik. Adapun orang-orang yang mengaku mereka bermazhab dan setiap orang harus bermazhab, ketika sudah dihadapkan dengan pembicaraan terkait musik, maka mereka tidak memakai mazhab manapun dan kemudian mereka berdalil dengan perkataan Ibnu Hazm Rahimahullah atau berdalil dengan Syekh Yusuf al-Qardhawi.

Musik atau alat musik terbagi menjadi dua macam: **Pertama**, *duft* atau rebana yang tanpa menggunakan lonceng-lonceng di sampingnya. Alat musik tersebut hukumnya boleh dipakai atau digunakan sebagai musik dalam acara-acara walimah seperti Walimatul *Urs*, Walimah pernikahan, perayaan hari *id*, maupun khitanan. **Kedua**, alat-alat musik yang disebut oleh para ulama dengan *Al-Ma'azif* atau sesuatu yang lazim pada saat ini, contohnya seperti kecapi, gitar, seruling dan lain-lain, hukumnya haram dengan ijma ulama.

Adapun hukum nyanyian tanpa musik, para ulama menyebutkan bahwa terdapat dua model nyanyian. **Pertama**, nyanyian yang diharamkan seperti nyanyian yang diiringi dengan alat musik (termasuk di dalamnya akapela), syair atau lirik yang mengandung unsur haram meski tanpa diiringi musik, dan nyanyian tanpa alat musik namun menggunakan nada-nada yang membuat *fly* (melayang). **Kedua**, nyanyian yang dibolehkan seperti diantaranya nyanyian tanpa diiringi alat musik, nyanyian dengan liriknya yang mubah, dan nyanyian yang dilakukan tanpa adanya keseringan. Selanjutnya hukum syair-syair Arab, sebagaimana pendapat Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa hukumnya boleh secara mutlak meskipun dilakukan secara terus-menerus.

Pernyataan yang menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat dari pembahasan yang disampaikan oleh Ustadz Firanda Andirja, M.A. bahwasanya ketika ada orang yang berpura-pura tidak tahu, kemudian mencoba menyamakan hukum nyanyian Arab dengan alat musik. Tentu orang ini, apakah dia tidak mengerti, tidak membaca perkataan para ulama atau dia sudah tahu cuma dia berusaha membutakan kaum muslimin sehingga berdalil dengan bolehnya syair untuk menghalalkan musik. Beliau mengatakan bahwa kedua hal tersebut tentu merupakan hal yang berbeda, musik adalah suatu istilah pada zaman ini yang bersifat *Ma'azif*. Sedangkan sya'ir tidak termasuk ke dalam musik. Seperti contoh seorang penyair pada zaman Rasulullah yang bernama Hasan bin Tsabit, yang kemudian tidak mungkin disebut sebagai seorang pemusik (NETWORK, 18.20).

Ustadz firanda andirja dalam menetapkan hukum musik beliau berlandaskan pendapat ulama ulama Syafi'iyah merinci hukum nyanyian dengan alat musik menjadi dua bagian: **pertama**, boleh; hukum ini berlaku pada nyanyian yang diiringi alat musik seperti *duft*, karena alat musik tersebut sepakat dibolehkan oleh jumhur ulama. **Kedua**, haram; hukum ini berlaku pada nyanyian dengan alat musik selain *duft*, seperti gitar, biola, piano, dan lainnya. Jumhur ulama mengharamkan alat-alat musik tersebut. (Rahwan & Mukhammad Baharun, 2022)

4.3 Hasil

Berdasarkan dua pembahasan di atas, penulis melihat perbedaan yang sangat signifikan terkait hukum musik dari kedua tokoh agama tersebut. Dimana ustadz Adi Hidayat menghukumi musik boleh tetapi dengan batasan-batasan tertentu, sedangkan ustadz Firanda Andirja menghukumi musik haram pada batasan *ma'azif*. Perbedaan tersebut ternyata banyak menimbulkan kericuhan antar umat muslim yang berada di Indonesia. Keriuhan tersebut dikarenakan ketidaksepahaman antar umat muslim dan sikap fanatik yang terlalu tinggi sehingga apa yang mereka anggap benar, maka hal tersebut juga harus dianggap benar bagi yang lainnya. Hal tersebut juga dikarenakan munculnya sikap yang dipercayai sebagai sikap fanatisme yang berlebihan terhadap agama, dan mengakibatkan seseorang mampu mengklaim seseorang dengan pandangan yang buruk.

Penulis mempunyai pendapat terkait hukum musik di era kontemporer ini. Penulis lebih cenderung pro terhadap pendapat Ustadz Adi Hidayat. Hukum itu tidak terikat pada suatu benda, akan tetapi hukum itu terletak pada keadaan. Jadi alat musik atau musik itu sendiri akan dihukumi berdasarkan keadaan yang disebabkan. Ketika alat musik atau musik itu sendiri menyebabkan seseorang atau sekelompok orang melalaikan kewajibannya dalam beribadah, maka ia akan dijatuhi hukum

Kontroversi Pernyataan UAH dan Ustadz Firanda Andirja Mengenai Hukum Musik di Media Sosial (youtube) Yang Memicu Konflik Sosial haram. Sebaliknya, ketika alat musik atau musik tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam, maka ia dijatuhi hukum mubah (boleh).

Terakhir, Penulis berharap kepada para pembaca agar mengkaji secara komprehensif dari setiap pendapat para tokoh agama yang menjelaskan terkait hukum musik tersebut. Agar supaya tidak terlalu cepat dalam menyimpulkan suatu pendapat tanpa mengkajinya terlebih dahulu. Sehingga, dapat meminimalisir kelompok-kelompok tertentu yang selalu tidak mau menerima adanya perbedaan pendapat dan menimbulkan konflik sosial yang memprihatinkan.

5. Kesimpulan

Dari penjelasan Ustadz Adi Hidayat dan Ustadz Firanda Andirja penulis menarik kesimpulan pada alat musik, yang dihukumi itu amalannya. Seperti pisau, bisa digunakan untuk kejahatan, bisa juga untuk kebaikan. Kalau digunakan untuk kejahatan haram, tapi kalau untuk kebaikan boleh. "Kalau ditanya hukumnya, penjelasannya seperti itu. Tapi kalau ditanya sikap saya, saya menjauhi itu. Antum boleh tidak sepakat, tapi ketidaksepakatan itu jangan sampai membuat kita saling mencela," kata UAH.

Musik atau alat musik terbagi menjadi dua macam: **Pertama**, *duft* atau rebana yang tanpa menggunakan lonceng-lonceng di sampingnya. Alat musik tersebut hukumnya boleh dipakai atau digunakan sebagai musik dalam acara-acara walimah seperti Walimatul *Urs*, Walimah pernikahan, perayaan hari *id*, maupun khitanan. **Kedua**, alat-alat musik yang disebut oleh para ulama dengan *Al-Ma'azif* atau sesuatu yang lazim pada saat ini, contohnya seperti kecapi, gitar, seruling dan lain-lain, hukumnya haram dengan ijma ulama.

Berdasarkan penjelasan dari Ustadz Adi Hidayat dan Ustadz Firanda Andirja terlihat inti perbedaan pendapat mereka. UAH menghukumi musik melihat dari keadaan yang di sebabkan oleh musik tersebut. Sedangkan Ustadz Firanda Andirja menghukumi Musik haram dikarenakan pada alat Musik Ma'azif yang dimainkan. Ustadz Firanda Andirja hanya membolehkan Kubah (gendang kecil), dan *Duft* (rebana) yang tidak menggunakan kerinci.

Referensi

- Fibria, M. M. (2023). *Seni Musik Menurut Ziauddin Sardar Dalam Buku Reading The Qur'an*. 9, 356–363
- Fikri, S. (2014). Seni musik dalam perspektif islam. *Studi Multidisipliner*, 1(2), 1–25.
- Firanda, Andirja, "KETIKA MUSIK DI HALALKAN". YouTube, Diunggah Oleh Media islam Network 25 Apr 2024, <https://www.youtube.com/live/oB4lcOPV51s?si=-kc09Sz8n17SfTiV>
- Hidayat, Adi, "Musik Halal..? Klarifikasi Ustd Adi Hidayat | Asy-Syu'ara itu Surat Pemusik?". YouTube, Diunggah Oleh Rindu Islam Kaffah 28 Apr 2024, <https://youtu.be/EjioyZFuA60?si=GrUxPfeBP4BQ5Wi>
- Husni Fahrul. (2019). Hukum Mendengarkan Musik (Kajian Terhadap Pendapat Fiqh Syafi'iyah). *Jurnal Syariah*, 8(2), 24–48.
- Izak, I. (2014). *Musik Iringan Tari Puju Galaganjur versi H.M Sirajuddin Bantang (Suatu Tinjauan Musikologi)*. 1–78.
- Muhammad Yusram, Wijaya, H., Iskandar, A., & Moh. Fadli. (2020). Analisis Komparasi Pemikiran Ibnu Hazm dan Syafi'i terhadap Hukum Musik. *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 1(4), 627–649.
- Mulyana, A. R., & Sari, A. M. (2021). *Seni musik*. 1–234. [https://doi.org/Mulyana, A. R., & Sari, A. M. \(2021\). Seni musik \(J. Suranto \(ed.\); xiv\). Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan](https://doi.org/Mulyana, A. R., & Sari, A. M. (2021). Seni musik (J. Suranto (ed.); xiv). Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan).
- Nur Alif, M., Nuffus, H., Fitri Wulandari, Y., Zaki Adrian, M., & Lambung Mangkurat, U. (2023). Pandangan Islam Terhadap Musik. *Journal Islamic Education*, 1(2), 157–166.
- Rahwan, & Mukhammad Baharun. (2022). Musik sebagai Media Dakwah dalam Pandangan Syafi'iyah. *Maddah : Jurnal Komunikasi Dan Konseling Islam*, 4(1), 1–13.
- Yunus, M. (2016). Musik Dalam Sejarah Dunia Islam. *Jurnal Qolamuna*, 2(1), 45–56.